



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Tempat/Tanggal Lahir : Toraja / 10 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
A l a m a t : **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT

Tempat/Tanggal Lahir : Tumpaan / 18 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
A l a m a t : **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil MANADO pada tanggal 26 Juli 2010 dengan nomor Akta Perkawinan No.: dan diberkati di Gereja **ADVEN;**
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama BB, lahir pada tanggal 24 Oktober 2010 sesuai dengan akta kelahirannya;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Manado setelah beberapa bulan dengan niat untuk mandiri akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kontrak rumah;
5. Bahwa awal hidup di rumah kontrakan semua masih baik-baik saja, sampai setelah beberapa bulan Tergugat mulai bersikap aneh dan kasar;
6. Bahwa dari sikap Tergugat itu membuat Penggugat curiga awalnya Penggugat hanya dengar dari orang lain dan karena cerita-cerita orang tersebut membuat Penggugat ingin membuktikan kebenarannya;
7. Bahwa perselingkuhan Tergugat itu Penggugat dapat di sms Tergugat tentang apa yang sedang mereka perbincangkan dengan penuh kemesraan tanpa memikirkan dirinya bahwa dia itu sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak;
8. Bahwa dari hal itu Penggugat mempertanyakan ke pada Tergugat kenapa begitu namun saat itu Penggugat bukannya mendapatkan kata-kata pengakuan dari Tergugat justru amarah dan makian yang Penggugat dapatkan dari Tergugat;
9. Bahwa sejak itu tahun 2016 Penggugat sepertinya sudah ada jarak dengan Tergugat, Penggugat sudah takut untuk berbicara dengan Tergugat karena kalau Penggugat mengajak bicara ujung-ujungnya pasti betengkar dan Penggugat kasihan melihat anak karena dia akan menangis terus;
10. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat yang selama ini tidak diakuiinya akhirnya Penggugat dapatkan langsung bersama dengan kepala lingkungan, dimana Jam 12 malam Tergugat berada di rumah perempuan itu kami tidak tahu apa yang mereka lakukan namun akhirnya Tergugat mengakuinya kalau Perempuan itu adalah kekasihnya dan akan hidup bersama;
11. Bahwa atas kejadian itu Penggugat sempat melaporkan Tergugat kepihak yang berwajib, namun Polisi yang menerima laporan Penggugat mengatakan kepada Penggugat kalau hal ini tidak bisa di proses karena tidak ada gugatannya, saa itu Penggugat bingung tidak tahu lagi mau bagaimana sampai Penggugat memutuskan untuk kembali saja ke Toraja bersama anaknya;
12. Bahwa akhirnya Penggugat kembalike Toraja dan selama Penggugat di Toraja Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bersama anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin, janganakan untuk diberikan biaya hidup diajak untuk bicara pun tidak pernah lagi;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa diberi nafkah dan biaya hidup lagi;

14. Bahwa masalah yang ada diantara Penggugat dan Tergugat sudah ditahu oleh orang tua dan keluarga Penggugat dan sebelum Penggugat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan justru keluarga Penggugat yang memberikan saran ke Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan karena katanya kita sudah tahu kalau Tergugat itu sudah hidup bersama dengan perempuan lain;

15. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Ceraike Pengadilan Negeri Makale;

16. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-Undang, patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor Akte Perkawinan : tanggal 26 Juli 2010 **putus akibat perceraian**;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan biaya hidup dan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap sama dan seimbang;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil TANA TORAJA dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil MANADO;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Nopember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor tertanggal 19 Oktober 2012, kemudian diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama BB, tertanggal 30 Juli 2013, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2018, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.3 masing-masing telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segelas esuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan inia dalah seperti diuraikan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat yang telah di panggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi cecok disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kemudian Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih dua tahun sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti P.1, maka dapat dibenarkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati di Gereja dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil sebagaimana ternyata dari bukti P.1;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi cecok disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kemudian Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih dua tahun sampai dengan sekarang, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karenaterjadi cekcok disebabkan perselingkuhan yang dilakukanTergugat kemudian Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih dua tahun sampai dengan sekarang, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak tercapai dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ditentukan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat pada **petitum ke-2** beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan berdasarkan bukti P.2 diatas, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, maka hak asuh anak tersebut patut diserahkan kepada Penggugat sebagai seorang ibu dan berdasarkan Pasal 41 butir (a) UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan secara seimbang sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri berhubungan dengan itu gugatan Penggugat pada petitum ke-3 berdasarkan hukum dan harus dikabulkan berhubungan dengan itu gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum point 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, petitum gugatan Penggugat, dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat 125 HIR/149RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MANADO dengan Nomor Akte Perkawinan : tanggal 26 Juli 2010 **putus akibat perceraian**;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan biaya hidup dan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap sama dan seimbang;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TANA TORAJA dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MANADO;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436. 000,00 (Empat Ratus TigaPuluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2020, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTHINA UNI BUA' RANTE, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ZAMZAM ILMI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, SH.,M.Hum

PaniteraPengganti,

MARTHINA UNI BUA' RANTE.

Perincianbiaya :

1. HHK.....	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 270.000,00;
3. ATK	Rp. 75.000,00;
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp.436.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);